



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31/Pid.C/2020/Pn. Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Indramayu

Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 15 Tahun 2006

MENGADILI :

Menyatakan terdakwa yang identitasnya **SREPENG** bersalah melakukan pelanggaran pasal 2 ayat 1 Perda kabupaten Indramayu No.15 Tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman yang Mengandung Alkohol

Menghukum ia dengan hukuman kurungan selama 1 (Satu) bulan dengan masa percobaan Selama 3 (tiga) Bulan

Memerintahkan Barang Bukti berupa :

- 5 (Lima) botol Besar Bir Hitam merk Guines ;
- 7 (Tujuh) botol Besar Bir Putih Merk Anker ;
- 3 (Tiga) Botol Kecil anggur cap orang tua ;

Dirampas untuk dimusnahkan

Membebaskan Biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)